

PEMKAB KERINCI DAPAT BANTUAN KEMENKES BANGUN RUMAH SAKIT DI BUKIT KERMAN



<https://www.metrojambi.com/peristiwa/13703003/pemkab-kerinci-dapat-bantuan-kemenkes-bangun-rumah-sakit-di-bukit-kerman>

METROJAMBI.COM – Pembangunan Rumah Sakit Kelas D Pratama Kabupaten Kerinci yang berlokasi di Pondok Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman resmi dimulai, ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Kerinci Adirozal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Hermendizal mengatakan, tahun 2018 lalu Bupati Kerinci Adirozal merencanakan pembangunan dua rumah sakit tipe D di Kabupaten Kerinci.

Menindaklanjuti rencana ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci lantas bergerak cepat mencari lokasi untuk pembangunan kedua rumah sakit tersebut.

Bupati Kerinci Adirozal lantas menyarankan akan memanfaatkan tanah milik Pemkab Kerinci di Ujung Ladang dan Bukit Kerman.

"Kita juga dapat dukungan dari kebaikan salah seorang warga, yaitu Pak Ishak Muis yang ingin menghibahkan tanah tiga hektar untuk rumah sakit, sehingga berjalan lancar," kata Hermendizal.

Ditambahkannya, sebelumnya pembangunan rumah sakit dilakukan dengan dana APBD seperti di Rumah Sakit Ujung Ladang.

Saat ini proses pembangunan gedung IGD sudah dan *runway* jalan sudah, tinggal menunggu pembangunan gedung rawat inap.

Karena keterbatasan anggaran APBD, Dinas Kesehatan Kerinci lantas memasukkan proposal ke Kementerian Kesehatan.

Namun dari dua proposal yang diajukan, hanya satu yang dikabulkan. Akhirnya Bupati Kerinci Adirozal memutuskan untuk menyelesaikan pembangunan rumah sakit di Bukit Kerman.

"Untuk anggaran dari DAK sebesar Rp 65 miliar, dengan rincian Rp 42 miliar untuk pembangunan fisik, dan sisanya untuk alat kesehatan dan sarana lainnya," beber Hermendizal.

Ke depannya, lanjut Hermendizal, untuk mengoperasikan rumah sakit ini perlu tambahan dari APBD Kabupaten Kerinci, seperti pembangunan jalan masuk, listrik, mobilernya.

Hermendizal juga minta dukungan dari anggota DPRD agar Rumah Sakit Kelas D Pratama bisa dioperasikan di tahun 2024.

"Mohon dukungan agar terlaksana dengan baik. Sebelum ini kendala sudah kita alami, alhamdulillah berhasil dilewati. Jangan nanti di tahap pembangunan jangan sampai ada masalah yang timbul," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pondok, Haripal mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kerinci atas terwujudnya pembangunan rumah sakit di Bukit Kerman.

"Rasanya tidak mungkin tapi semua terwujud, terima kasih kepada Pak Bupati dan Kepala Dinas serta bapak Ishak Muis yang telah menghibahkan tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Tipe D Pratama Kerinci," katanya.

"Atas nama masyarakat Bukit Kerman, pondok khususnya bergandengan tangan melancarkan kegiatan hingga selesai, sehingga bisa dimanfaatkan," imbuhnya.

Bupati Kerinci Adirozal dalam sambutannya jika mengatakan jika mengandalkan dana APBD untuk membangun Rumah Sakit Kerinci tidak cukup, sementara RSUD MHA Thalib sudah diserahkan ke Sungai Penuh.

"Kalau rumah sakit Tipe C satu dapat, jadi kita ajukan Tipe D, sehingga bisa dua, dengan anggaran yang sedikit tidak cukup, makanya ajukan proposal ke Kementerian Kesehatan," kata Adirozal.

Ditambahkannya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla lantas membantu mempertemukan dengan Wakil Menteri Kesehatan.

"Karena Wamen Kesehatan merupakan Dokter pribadi beliau saat menjadi Wapres. Alhamdulillah berhasil dapatkan dana Rp 65 miliar," ujarnya.

Dikatakannya lagi, rumah sakit didahulukan lantaran mengingat jarak antar Rumah Sakit dan pusat kota di daerah yang bagian hilir, sehingga didahulukan di Bukit Kerman.

"Mudah-mudahan pembangunan bisa selesai 7,5 bulan, siap di Januari mudah-mudahan di Februari bisa dioperasikan," katanya lagi.

Bupati Kerinci Adirozal berharap Rumah Sakit Kelas D Pratama di Bukit Kerman bisa menjadi Rumah sakit spesialis agar ada nilai jualnya.

"Seperti rumah sakit spesialis paru-paru dan sebagainya. Kita berharap nantinya keberadaan Rumah Sakit Tipe D Pratama bisa bermanfaat bagi orang banyak," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/peristiwa/13703003/pemkab-kerinci-dapat-bantuan-kemenkes-bangun-rumah-sakit-di-bukit-kerman?page=3>, Pemkab Kerinci Dapat Bantuan Kemenkes Bangun Rumah Sakit di Bukit Kerman, 3 Juni 2023.
2. Jambi One, "Anggarkan Rp 43M, Bangun Rumah Sakit Kelas D Pratama", 5 Juni 2023.

Catatan:

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan rumah sakit sesuai kebutuhan masyarakat:

- a. Paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas D untuk setiap kabupaten/kota;
- b. Paling sedikit 1 (satu) rumah sakit dengan klasifikasi paling rendah kelas B untuk setiap provinsi.¹

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.²

DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. mencapai prioritas nasional;
- b. mempercepat pembangunan Daerah;

¹ Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

² Pasal 1 ayat 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
- d. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau
- e. mendukung operasionalisasi layanan publik.³

Kebijakan Pemerintah tersebut didasarkan pada:

- a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
- b. rencana kerja pemerintah;
- c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
- d. arahan Presiden; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

DAK terdiri atas:

- a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah;
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan
- c. hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.⁵

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

³ *Ibid*, Pasal 131 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 131 ayat (2)

⁵ *Ibid*, Pasal 131 ayat (3)